
H. DAMING BIN TIBU

NOMOR REGISTER : 334 K/AG/2005
TANGGAL PUTUSAN : 22 Februari 2006
MAJELISHAKIM : - H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
- Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.
- Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum.
KLASIFIKASI : Ahli waris

KAIDAH HUKUM:

- Karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugatan maupun dalam *konstatering* hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (*NO*) karena kabur.

DUDUK PERKARA:

Almarhum Tibu bin Tallasa telah meninggal pada tahun 1976, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah tiga kali; istri pertama bernama: Dg. Tija, istri kedua bernama: Dg. Lu'mu, dan istri ketiga bernama: Dg. Puji.

Almarhum Tibu bin Tallasa bersama almarhumah Dg. Tija dikaruniai seorang anak bernama Naping, yang juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama: Reha dan 2 (dua) orang anak bernama: Sarifuddin dan Radiah, semuanya masih hidup.

Bersama almarhum Dg. Lu'mu, almarhum Tibu bin Tallasa meninggalkan seorang anak bernama: Daming, sedang bersama Dg. Puji meninggalkan empat orang anak bernama: 1. Bahar 2. Sugi, 3. Haris, 4. Said.

Almarhum Tibu bin Tallasa telah meninggalkan harta warisan berupa banyak tanah. Sebagian besar harta-harta tersebut telah dikuasai/dijual oleh Tergugat (Daming) sejak meninggalnya almarhum Tibu Dg. Tallasa.

Harta-harta tersebut belum pernah dibagi secara kekeluargaan maupun secara hukum waris.

Para Penggugat telah berupaya dengan mengadakan pendekatan kepada Tergugat agar harta-harta tersebut dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia.

Para Penggugat kemudian menggugat Tergugat dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Di tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam

menerapkan hukum/melampaui batas wewenang/lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan/kurang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Dalam posita surat gugat maupun konstatering hakim (*Judex Facti*/Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama) tidak terungkap tahun berapa Naping bin Tibu meninggal; bila meninggalnya lebih dahulu dari pewaris Tibu bin Tallasa (yaitu sebelum tahun 1976), maka mendudukan anak-anak Naping (Penggugat II dan III) sebagai ahli waris pengganti adalah benar (bagiannya 21/240 bagian);
- Sebaliknya jika (pada saat pewaris Tibu bin Tallasa meninggal dunia tahun 1976) almarhum Naping masih hidup, maka

Naping adalah ahli waris (bagian Naping yang kemudian diwarisi oleh anak-anaknya bukan 21/240, tetapi 42/240);

- *Judex Facti* keliru memutus atas dasar hal yang tidak jelas status Naping bin Tibu, apakah ia ahli waris ataukah anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti; yang menentukan hal tersebut adalah pada saat meninggalnya pewaris Tibu bin Tallasa tahun 1976 apakah Naping masih hidup atau sudah meninggal terlebih dahulu;

AMARPUTUSAN:

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

PUTUSAN

NOMOR: 334 K/AG/2005

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. DAMING bin TIBU, bertempat tinggal di Jalan Pampang IV, RW. 02, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh: **ABDUL MUTTALIB, S.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Sultan Alauddin No. 84 B Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2003;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

lawan:

1. **REHA;**
2. **SARIFUDDIN bin NAPING;**
3. **RADIAH binti NAPING**

ketiganya bertempat tinggal di Pulau Lae-Lae;

4. **BAHAR bin TIBU;**
5. **SUGI binti TIBU;**
6. **HARIS bin TIBU;**
7. **SAID bin TIBU,**

keempatnya bertempat tinggal di Jl. Barawaja I, Kota Makassar;
Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa almarhum Tibu bin Tallasa telah meninggal pada tahun 1976, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah tiga kali; istri pertama bernama: Dg. Tija, istri kedua bernama: Dg. Lu'mu, dan istri ketiga bernama: Dg. Puji;
- Bahwa almarhum Tibu bin Tallasa bersama almarhumah Dg. Tija telah dikaruniai seorang anak bernama: Naping, juga telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama: Reha dan 2 (dua) orang anak bernama: Sarifuddin dan Radiah, semuanya masih hidup;
- Bahwa almarhum Tibu bin Tallasa bersama almarhum Dg. Lu'mu meninggalkan seorang anak bernama: Daming;
- Bahwa Tibu bin Tallasa bersama Dg. Puji meninggalkan empat orang anak bernama: 1. Bahar 2. Sugi, 3. Haris, 4. Said;
- Bahwa almarhum Tibu bin Tallasa telah meninggalkan harta warisan berupa tanah masing-masing adalah sebagai berikut:
 1. Persil No. 3 Kohir No. 460 C.I seluas kurang lebih 10 are yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugat;
 2. Persil No. 13 Kohir No. 460 C.I seluas kurang lebih 90 are yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugat;
 3. Persil No. 64 Kohir No. 179 C.I seluas kurang lebih 64 are yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugat;
 4. Persil No. 60 Kohir 179 C.I seluas kurang lebih 19 are yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugat;
 5. Tanah seluas kurang lebih 49 are yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam dalam surat gugat;
 6. Tanah Persil No. 3 Kohir 247 C.I seluas kurang lebih 20 are bekas tanah Pampang, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugat;
 7. Tanah Persil No. 34 Kohir No. 247 C.I seluas 10 are yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugat;
 8. Tanah Persil No. 2 Kohir 247 C.I seluas kurang lebih 14 are yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugat;

- Bahwa sebagian besar harta-harta tersebut telah dikuasai/dijual oleh Tergugat sejak meninggalnya almarhum Tibu Dg. Tallasa;
- Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum waris;
- Bahwa Para Penggugat telah berupaya dengan mengadakan pendekatan kepada Tergugat agar harta-harta tersebut dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Dg. Tija, Naping, Reha, Syarifuddin, Radiah, Dg. Lu'mu, Daming, Dg. Puji, Bahar, Sugi, Haris, Said adalah ahli waris sah almarhum Tibu bin Tallasa;
3. Menetapkan bahwa Naping adalah ahli waris sah almarhum Dg. Tija;
4. Menetapkan bahwa Reha, Syarifuddin, Radiah adalah ahli waris sah almarhum Naping;
5. Menetapkan bahwa Daming adalah ahli waris sah almarhumah Dg. Lu'mu;
6. Menetapkan bahwa Bahar, Sugi, Haris, Said adalah ahli waris sah almarhumah Dg. Puji;
7. Menetapkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta milik/warisan dari almarhum Tibu bin Tallasa;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Tibu bin Dg. Tallasa yang menjadi haknya;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Dg. Tija;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Naping yang menjadi haknya;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Dg. Lu'mu yang menjadi haknya;
12. Menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris Dg. Puji yang menjadi haknya;
13. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing di atas, dan apabila tidak dapat

dibagi secara natura, maka akan diadakan penjualan lelang dan akan diserahkan kepada segenap ahli waris masing-masing tersebut di atas;

14. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa secara garis besar Para Penggugat tidak memahami yang dimaksud dengan hubungan-hubungan kewarisan sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana dalam gugatan Para Penggugat telah terjadi kekeliruan dalam memahami yang sesungguhnya dan harta yang digugat adalah harta peninggalan lelaki Tallasa yang diwariskan kepada anak lelaki Tibu yang pada waktu itu memperistri perempuan Dg. Lu'mu;

- Bahwa kehadiran Penggugat I, II dan III yang mengaku-ngaku di kalangan keluarga sebagai ahli waris Tibu bin Tallasa baru diketahui setelah mereka dewasa;

- Bahwa akibat pernikahan lelaki Tibu bin Tallasa dengan istri kedua (II), yaitu Pr. Dg. Lu'mu yang kemudian melahirkan anak laki-laki Daming bin Tibu (Tergugat), maka berhak menjadi ahli waris yang sah;

- Bahwa setelah Pr. Dg. Lu'mu (istri kedua lelaki Tibu bin Tallasa) meninggal dunia, maka ibu Penggugat IV, V, VI dan VII dikawini oleh lelaki Tibu bin Tallasa dengan tanpa membawa harta bawaan, hanya berhak menjadi ahli waris dari harta bersama;

- Bahwa gugatan Penggugat IV, V, VI dan VII secara keseluruhan adalah gugatan yang keliru dan salah alamat, karena pada saat pewaris lelaki Tallasa meninggal dunia, ia telah meninggalkan ahli waris Tibu bin Tallasa yang sementara memperistri Pr. Dg. Lu'mu dari hubungan perkawinan mereka menghasilkan anak laki-laki Daming yang sah sebagai ahli waris;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2003 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1424 H., Nomor: 261/Pdt.G/2003/PA.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Dg. Puji (istri ketiga Tibu), Daming (Tergugat), Bahar (Penggugat IV) Sugi (Penggugat V), Haris (Penggugat VI) dan Said (Penggugat VII) serta Naping bin Tibu adalah ahli waris sah dari lelaki Tibu bin Tallasa;
3. Menetapkan Syarifuddin bin Naping (Penggugat II) dan Radiah binti Naping (Penggugat III) adalah ahli waris pengganti Naping bin Tibu;
4. Menetapkan Bahar (Penggugat IV), Sugi (Penggugat V), Haris (Penggugat VI), dan Said (Penggugat VII) adalah ahli waris sah dari Dg. Puji;
5. Menetapkan harta-harta berupa tanah, yaitu:
 - (1) Persil No. 3 Kohir No. 460 C.I seluas kurang lebih 10 are terletak di Jalan Barawaja I, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Syarifuddin dan Perusahaan Barawaja;
 - Sebelah Timur : Perusahaan Barawaja;
 - Sebelah Selatan : Perusahaan Barawaja;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Kama;
 - (2) Persil No. 13 Kohir No. 460 C.I seluas kurang lebih 90 are terletak di Jalan Pampang 11 RW. 3, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : PT. Surandar dan tanah milik Passolong;
 - Sebelah Timur : Kanal Pampang;
 - Sebelah Selatan : dahulu tanah milik H. Imang;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Lesang dan H. Mudding;
 - (3) Persil No. 64 Kohir No. 179 C.I seluas kurang lebih 64 are terletak di Jalan Muh. Jufri (dahulu Kelurahan Rappokalling, sekarang Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dahulu tanah milik H. Bado Tika;

- Sebelah Timur : Tanah milik H. Muhajji;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bidol Dg. Tata;
 - Sebelah Barat : dahulu tanah milik Karimun;
- (4) Persil No. 60 Kohir 179 C.I seluas kurang lebih 19 are terletak di Jalan Barawaja 1, Kelurahan Rappokalling (dahulu Kelurahan Tammua), Kecamatan Tallo, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : dahulu tanah milik H. Nangko;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Johan dan H. Du'ding;
 - Sebelah Selatan : Jalan Barawaja I;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Rasyid;
- (5) Tanah Jalan Darul Ma'arif, Kelurahan Rappokalling (dahulu Kelurahan Tammua, sekarang Kecamatan Tallo), seluas kurang lebih 49 are dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Lorong Buntu;
 - Sebelah Timur : Jalan Darul Ma'arif;
 - Sebelah Selatan : dahulu tanah milik H. Mida;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Rasyid Pangga;
- (6) Tanah Persil No. 3 Kohir 247 C.I seluas kurang lebih 20 are bekas tanah Pampang Jalan Barawaja II, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : dahulu tanah milik H. Tika;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Alm. Tibu bin Tallasa/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Lorong;
 - Sebelah Barat : Lorong;
- (7) Tanah Persil No. 34 Kohir No. 247 C.I seluas 10 are Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Mansyur Sikki;
 - Sebelah Timur : Perusahaan Barawaja;
 - Sebelah Selatan : Perusahaan Barawaja;
 - Sebelah Barat : Lorong;

(8) Tanah Persil No. 2 Kohir 247 C.I seluas kurang lebih 14 are di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Barawaja;
- Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Habi dan Syamsir;
- Sebelah Selatan : Lorong;
- Sebelah Barat : Tanah milik Manda Dg. Tiro;

adalah harta warisan almarhum lelaki Tibu bin Tallasa yang harus diwarisi oleh para ahli warisnya sebagaimana tersebut pada angka 2 diktum putusan ini;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Tibu bin Tallasa sebagai berikut:

- Dg. Puji, istri, mendapat $\frac{1}{8}$ atau 12,5% bagian;
- Daming bin Tibu mendapat $\frac{42}{240}$ atau 17,5% bagian;
- Bahar bin Tibu mendapat $\frac{42}{240}$ atau 17,5% bagian;
- Haris bin Tibu mendapat $\frac{42}{240}$ atau 17,5% bagian;
- Said bin Tibu mendapat $\frac{42}{240}$ atau 17,5% bagian;
- Sugi binti Tibu mendapat $\frac{21}{240}$ atau 8,75% bagian;
- Syarifuddin bin Naping, ahli waris pengganti, mendapat $\frac{14}{240}$ atau 5,83% bagian;
- Radiah binti Naping, ahli waris pengganti, mendapat 2,92% bagian;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan bagian masing-masing ahli waris menurut besar bagiannya masing-masing;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya tanggal 6 Juli 2004 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1425 H, Nomor: 114/Pdt.G/2003/PTA.Mks;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2004, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2003, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

tanggal 10 September 2004, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 261/Pdt.G/2003/PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 September 2004;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 September 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum, seperti Pemohon berpendapat sebagaimana ditekankan Pasal (5) ayat 2 Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999;
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar dan juga dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam amar putusannya mencantumkan kata "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian", hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1466 K/Sip/1974 tertanggal 3 Mei 1977 yang menyatakan bila dalam amar putusan dicantumkan kata "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian" untuk lengkapnya harus pula dicantumkan "Menolak gugatan untuk selebihnya", maka putusan tersebut adalah keputusan yang tidak memiliki kepastian hukum;
3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar yang dasar pertimbangannya telah banyak melakukan kesalahan menempatkan istilah Tergugat menjadi Penggugat atau sebaliknya (vide salinan putusan Pengadilan Agama Makassar halaman 13 paragraf 4, halaman 15 paragraf 3, halaman 16

paragraf 1 halaman 18 paragraf 1, dan Replik Penggugat halaman 1 angka 3, point 3, dinyatakan bahwa harta yang digugat adalah harta peninggalan Tallasa, nenek dari Para Penggugat dan sebagainya, sementara obyek sengketa yang ditunjuk Penggugat Asli/Terbanding sekarang Termohon adalah harta peninggalan lelaki Tallasa, kakek dari Tergugat Asli/Pembanding sekarang Pemohon; hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 8 No. 3 Rv, yang mengharuskan adanya uraian tentang identitas yang jelas;

4. Bahwa salah satu obyek dengan Nomor Persil 34 Kohir No. 247 C.I seluas 10 are yang turut digugat oleh Para Penggugat/Terbanding sekarang Termohon tidak bisa dikategorikan sebagai harta warisan karena obyek tersebut adalah tanah hibah dari lelaki Dg. Mudeng (bukan pewaris), yang diberikan kepada Tergugat sekarang Pemohon berdasarkan surat pernyataan hibah;
5. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian bahwa obyek peninggalan pewaris yang digugat oleh Para Penggugat/Terbanding/Termohon adalah hak Pemohon; Para Penggugat sudah pernah diberi bagian oleh pewaris dan dijual oleh Para Penggugat/Termohon dan tanah tersebut sebagaimana terurai di dalam memori kasasi dan pada point 8 di atas menjelaskan bahwa Para Penggugat/Terbanding sudah mendapat bagian masing-masing, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak karena hak Para Penggugat sebagai ahli waris sudah terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 171 sub (a) dan (c) KHI;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memutus perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum/ melampaui batas wewenang/lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan/kurang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi menuntut pembagian harta warisan dari pewaris almarhum Tibu bin Tallasa yang meninggal dunia tahun 1976, harta warisan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;
- Bahwa dalam posita surat gugat maupun konstatering hakim (Judex Facti/ Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama) tidak terungkap Naping bin Tibu meninggal dunia tahun berapa; bila meninggalnya lebih dahulu dari pewaris Tibu bin Tallasa (yaitu sebelum tahun 1976), maka mendudukkan anak-anak Naping (Penggugat II dan III) sebagai ahli waris pengganti adalah benar (bagiannya 21/240 bagian);

- Bahwa sebaliknya jika (pada saat pewaris Tibu bin Tallasa meninggal dunia tahun 1976) almarhum Naping masih hidup, maka Naping adalah ahli waris (bagian Naping yang kemudian diwarisi oleh anak-anaknya bukan 21/240, tetapi 42/240);
- Bahwa *Judex Facti* keliru memutus atas dasar hal yang tidak jelas status Naping bin Tibu, apakah ia ahli waris ataukah anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti; yang menentukan hal tersebut adalah pada saat meninggalnya pewaris Tibu bin Tallasa tahun 1976 apakah Naping masih hidup atau sudah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: H. DAMING bin TIBU tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan putusan Pengadilan Agama Makassar sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama, banding maupun kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. DAMING bin TIBU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 Juli 2004 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1425 H, Nomor: 114/Pdt.G/2003/PTA.Mks, dan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 September 2003 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1424 H, Nomor: 261/Pdt.G/2003/PA.Mks;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006 dengan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., dan DR. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2006 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., dan DR H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.